



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tarjudin Bin Alm M. Din;
2. Tempat lahir : Alue dama;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 2 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Dama Kecamatan, Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tarjudin Bin Alm. M. Din terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tarjudin Bin Alm. M. Din selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna Biru Hitam Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J263720, Nomor Mesin E4511D264468, Nomor Polisi BL 5910 VC;
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor : 4226786 atas nama Saiful Mukim;
 - 1 (satu) lembar STNKB asli dengan Nomor : 18821385 4226786 atas nama Saiful Mukim.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Tarjudin Bin Alm M. Din pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Haji Ilyas Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dari rumah menuju ke pasar Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa berhenti untuk minum kopi di warung Seulawah yang ada di sekitar Pasar Blangpidie tersebut, setelah selesai minum kopi terdakwa langsung menuju ke jalan Haji Ilyas dengan tujuan ingin mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru yang terparkir di samping toko grosir yang terdapat di Jalan Haji Ilyas, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah setang motor tersebut terkunci atau tidak, namun setelah terdakwa memastikan setang tersebut tidak terkunci barulah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan langsung mendorong ke tempat lain lebih kurang 200 meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir sebelumnya, selanjutnya tiba-tiba lewat seorang mekanik yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa langsung memberhentikan untuk meyuruh menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat sepeda motor tersebut sudah hidup terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada mekanik tersebut selanjutnya mekanik tersebut langsung pergi, dan terdakwa kemudian langsung pergi ke Desa Sawang Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut dengan tujuan ingin menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian tiba-tiba di jalan raya disebuah pegunungan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan terdakwa diberhentikan oleh adik ipar korban yakni saksi Syarifuddin yang mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut adalah miliknya sambil memperlihatkan bukti foto STNK dan BPKB yang didapat oleh saksi Syarifuddin dari korban Deddy Erisandi, setelah terdakwa lihat bahwa benar STNK tersebut sama dengan kendaraan yang terdakwa ambil dan terdakwa langsung memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi Syarifuddin, kemudian terdakwa langsung pulang ke Alue Dama Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan angkutan umum.
- Bahwa berdasarkan laporan dari korban, anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali dan Saksi Syarifuddin Bin Muhammad tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, atas permintaan Penuntut Umum, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut yang dibawah sumpah dalam Berita Acara Penyempahan di Penyidikan, dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;

1. Deddy Erisandi Bin Risman Ali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Pukul 10.00 WIB, di Pasar Blangpidie tepatnya di jalan Haji Ilyas Desa Meudang Ara, Kec Blangpidie Kab Abdy, Saksi memarkirkan sepeda motornya di Gang depan Jalan Haji Ilyas;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ketempat Saksi berjualan cabai di Pasar Blangpidie tersebut yang mana jarak tempat Saksi berjualan dengan jarak tempat parkir sepeda motor Saksi berjarak 20 meter;
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB, saat Saksi ingin pulang kerumah untuk makan siang, Saksi tidak melihat sepeda motor merk suzuki smash warna biru hitam tahun pembuatan cc dengan nomor polisi bl 5910 vc, nomor rangka : 2007 110 mh8be4dfa7j263720, dan nomor mesin e451id264468. yang Saksi parkir di gang tersebut, selanjutnya akibat kejadian tersebut Saksi pergi melaporkan perihal kejadian tersebut ke SPKT Polres Abdy;
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan STNK dan BPKB motor merk suzuki smash warna biru hitam tahun pembuatan cc dengan nomor polisi bl 5910 vc, nomor rangka : 2007 110 mh8be4dfa7j263720, dan nomor mesin e451id264468;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syarifuddin Bin Muhammad yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari adik ipar Saksi yang bernama Sdra Ridwan melalui telepon mengabarkan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik abang ipar Saksi yaitu Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali telah hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal lalu pada saat itu Sdra Ridwan mengatakan kepada Saksi, "tolong nanti abang cari ya, mungkin nanti ada berselisih dengan abang di jalan". Setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung melakukan pencarian di seputaran kedai manggeng namun setelah Saksi cari tidak membuahkan hasil;
- Bahwa pada Pukul 16.30 WIB, Saksi pulang kerumah mertua Saksi yang berada di Desa Kedai Meukek Kec Meukek Kab Aceh Selatan. Selanjutnya sesampainya Saksi di Kec Meukek Kab Aceh Selatan tepatnya di jalan lintas Tapaktuan-Blangpidie, Saksi melihat Terdakwa sedang melintas di jalan lintas Tapaktuan-Blangpidie dengan mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya milik sepeda motor Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali, kemudian Saksi langsung membuntuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa setelah Saksi ikuti, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan lintas Tapaktuan-Blangpidie, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa sambil mengatakan, "bang ini seperti sepeda motor saya", lalu Terdakwa menjawab, "sepeda motor ini baru saya beli, dan jika memang ini sepeda motor kamu mana buktinya", kemudian Saksi menelpon Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali untuk meminta mengirimkan foto STNK dan BPKB sepeda motor tersebut melalui *whatsapp*;
- Bahwa setelah dikirimkan foto STNK dan BPKB motor tersebut, Saksi langsung memperlihatkan kepada Terdakwa foto STNK dan BPKB sepeda motor Suzuki Smash tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "jika memang ini benar sepeda motor abang, yasudah gpp saya rugi soalnya sepeda motor ini baru saya beli dari orang medan yang sedang perlu sekali duit, boleh abang ambil sepeda motor ini tapi saya minta tolong abang antarkan saya dulu ke atas gunung sawang nanti saya turun dsana saja", kemudian Saksi menjawab, "boleh saya antarkan abang kesana tapi jangan diatas gunungnya melainkan dikaki gunung sawang saja bagaimana bang?", kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sesampainya Saksi dan Terdakwa di kaki Gunung Sawang, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Saksi menanyakan kepada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd



Terdakwa,"bang apakah ada KTP", Terdakwa menjawab,"tidak ada", kemudian Saksi kembali menanyakan,"nama abang siapa?", Terdakwa menjawab,"nama saya Faisal", kemudian Saksi meminta berfoto *selfie* dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak ajakan untuk berfoto dengan Saksi, kemudian Saksi merayu Terdakwa dengan mengatakan,"gpp bang ini foto sebagai tanda persaudaraan kita", setelah mendengar hal tersebut Terdakwa mau berfoto dengan Saksi. Setelah berfoto Saksi pergi kembali ke arah Blangpidie dan meninggalkan Terdakwa di kaki Gunung Sawang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Ari Mahara Sultan Bin Alm Zulfikar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 Pukul 11.00 WIB di Desa Alue Dama Kec. Setia Kab. Abdya, Saksi dan rekan-rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut Saksi tangkap;
- Bahwa Saksi ada mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash tahun 2007, warna Biru Hitam, No. Rangka : MH8BE4DFA7J263720, No. Mesin : E4511D264468, No. Pol : BL 5910 VC. OUG 0Jika demikian selain 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash tahun 2007, warna Biru Hitam, No. Rangka : MH8BE4DFA7J263720, No. Mesin : E4511D264468, No. Pol : BL 5910 VC;
- Bahwa Selain 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash tahun 2007. warna Biru Hitam, No. Rangka : MH8BE4DFA7J263720, No. Mesin : E451 1 D264468, No. Pol : BL 5910 VC, ada beberapa unit sepeda motor lain yang ikut Saksi amankan dari hasil pengembangan antara lain berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Silver;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Astrea Supra Warna Biru Hitam;
- Bahwa sepeda motor merek Suzuki Smash tahun 2007, warna Biru Hitam, No. Rangka : MH8BE4DFA7J263720, No. Mesin : E4511D264468, No. Pol : BL 5910 VC. OUG 0Jika demikian selain 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Smash tahun 2007, warna Biru Hitam, No. Rangka : MH8BE4DFA7J263720, No. Mesin : E4511D264468, No. Pol : BL 5910 VC adalah milik Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali, dibuktikan dengan STNK dan BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Pukul 09.00 WIB, Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke pasar Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa berhenti untuk minum kopi di warung Seulawah di sekitar Pasar Blangpidie, kemudian setelah Terdakwa selesai minum kopi, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Haji Ilyas dengan tujuan mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat terdapat sepeda motor Merk SUZUKI Smash warna biru yang terparkir di disamping toko grosir yang terdapat di Jln. Haji Ilyas, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah setang motor tersebut terkunci atau tidak, namun setelah Terdakwa memastikan setang motor tersebut tidak terkunci, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sejauh 200 meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya lewat seorang mekanik yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa langsung memberhentikan untuk meyuruh menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat sepeda motor tersebut sudah hidup Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada mekanik tersebut;
- Bahwa pada Pukul 13.00 WIB, Saksi Syarifuddin Bin Muhammad mendapat kabar dari adik ipar Saksi Syarifuddin Bin Muhammad yang bernama Sdra Ridwan melalui telepon mengabarkan kepada Saksi Syarifuddin Bin Muhammad bahwa sepeda motor milik abang ipar Saksi Syarifuddin Bin Muhammad yaitu Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali telah hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal lalu pada saat itu Sdra Ridwan mengatakan kepada Saksi Syarifuddin Bin Muhammad, "tolong nanti abang cari ya, mungkin nanti ada berselisih dengan abang di jalan". Setelah mendengar hal tersebut Saksi Syarifuddin Bin Muhammad langsung melakukan pencarian di seputaran kedai manggeng namun setelah Saksi Syarifuddin Bin Muhammad cari tidak membuahkan hasil;
- Bahwa pada Pukul 16.30 WIB, Saksi Syarifuddin Bin Muhammad pulang kerumah mertua Saksi Syarifuddin Bin Muhammad yang berada di Desa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd



Kedai Meukek Kec Meukek Kab Aceh Selatan. Selanjutnya sesampainya Saksi Syarifuddin Bin Muhammad di Kec Meukek Kab Aceh Selatan tepatnya di jalan lintas Tapaktuan-Blangpidie, Saksi melihat Terdakwa sedang melintas di jalan lintas Tapaktuan-Blangpidie dengan mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya milik sepeda motor Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali, kemudian Saksi Syarifuddin Bin Muhammad langsung membuntuti Terdakwa dari belakang;

- Bahwa setelah Saksi Syarifuddin Bin Muhammad ikuti, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan lintas Tapaktuan-Blangpidie, kemudian Saksi Syarifuddin Bin Muhammad menghampiri Terdakwa sambil mengatakan, "bang ini seperti sepeda motor saya", lalu Terdakwa menjawab, "sepeda motor ini baru saya beli, dan jika memang ini sepeda motor kamu mana buktinya", kemudian Saksi Syarifuddin Bin Muhammad menelpon Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali untuk meminta mengirimkan foto STNK dan BPKB sepeda motor tersebut melalui *whatsapp*;
- Bahwa setelah dikirimkan foto STNK dan BPKB motor tersebut, Saksi Syarifuddin Bin Muhammad langsung memperlihatkan kepada Terdakwa foto STNK dan BPKB sepeda motor suzuki smash tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syarifuddin Bin Muhammad, "jika memang ini benar sepeda motor abang, yasudah gpp saya rugi soalnya sepeda motor ini baru saya beli dari orang medan yang sedang perlu sekali duit, boleh abang ambil sepeda motor ini tapi saya minta tolong abang antarkan saya dulu ke atas gunung sawang nanti saya turun dsana saja", kemudian Saksi Syarifuddin Bin Muhammad menjawab, "boleh saya antarkan abang kesana tapi jangan diatas gunungnya melainkan dikaki gunung sawang saja bagaimana bang?", kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sesampainya Saksi Syarifuddin Bin Muhammad dan Terdakwa di kaki Gunung Sawang, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Saksi Syarifuddin Bin Muhammad menanyakan kepada Terdakwa, "bang apakah ada KTP", Terdakwa menjawab, "tidak ada", kemudian Saksi Syarifuddin Bin Muhammad kembali menanyakan, "nama abang siapa?", Terdakwa menjawab, "nama saya Faisal", kemudian Saksi Syarifuddin Bin Muhammad meminta berfoto *selfie* dengan Terdakwa namun Terdakwa menolak ajakan untuk berfoto dengan Saksi Syarifuddin Bin Muhammad, kemudian Saksi Syarifuddin Bin Muhammad merayu Terdakwa dengan mengatakan, "gpp bang ini foto sebagai tanda persaudaraan kita", setelah mendengar hal tersebut Terdakwa mau berfoto dengan Saksi Syarifuddin Bin Muhammad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berfoto Saksi Syarifuddin Bin Muhammad pergi kembali ke arah Blangpidie dan meninggalkan Terdakwa di kaki Gunung Sawang;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung di simpang Lapas Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya untuk minum kopi;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna Biru Hitam Nomor Rangka: MH8BE4DFA7J263720, Nomor Mesin E4511D264468, Nomor Polisi BL 5910 VC;
2. 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor: 4226786 atas nama Saiful Mukim;
3. 1 (satu) lembar STNKB asli dengan Nomor: 18821385 atas nama Saiful Mukim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 November 2021 Pukul 09.00 WIB, Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke pasar Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa berhenti untuk minum kopi di warung Seulawah di sekitar Pasar Blangpidie, kemudian setelah Terdakwa selesai minum kopi, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Haji Ilyas dengan tujuan mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 November 2021 Pukul 10.00 WIB, di Pasar Blangpidie tepatnya di jalan Haji Ilyas Desa Meudang Ara, Kec Blangpidie Kab Abdya, Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali memarkirkan sepeda motornya di Gang depan Jalan Haji Ilyas;
- Bahwa selanjutnya Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali pergi ketempat Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali berjualan cabai di Pasar Blangpidie tersebut yang mana jarak tempat Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali berjualan dengan jarak tempat parkir sepeda motor Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali berjarak 20 meter;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat terdapat sepeda motor Merk SUZUKI Smash warna biru yang terparkir di disamping toko grosir yang terdapat di Jln. Haji Ilyas, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah setang motor tersebut terkunci atau tidak, namun setelah Terdakwa memastikan setang motor tersebut tidak terkunci, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sejauh 200 meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya lewat seorang mekanik yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa langsung memberhentikan untuk meyuruh menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat sepeda motor tersebut sudah hidup Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada mekanik tersebut;
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB, saat Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali ingin pulang kerumah untuk makan siang, Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali tidak melihat sepeda motor merk suzuki smash warna biru hitam tahun pembuatan cc dengan nomor polisi bl 5910 vc, nomor rangka : 2007 110 mh8be4dfa7j263720, dan nomor mesin e451id264468. yang Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali parkir di gang tersebut, selanjutnya akibat kejadian tersebut Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali pergi melaporkan perihal kejadian tersebut ke SPKT Polres Abdy;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Sawang Kab. Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dengan tujuan ingin menjual sepeda motor tersebut, kemudian tiba-tiba di jalan raya disebuah pegunungan di Kec. Sawang tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Syarifuddin Bin Muhammad dan mengatakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah miliknya sambil memeprihatikan STNK, setelah Terdakwa lihat bahwa benar STNK tersebut sama dengan kendaraan yang Terdakwa ambil dan Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Syarifuddin Bin Muhammad;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung di simpang Lapas Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya untuk minum kopi;
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali dapat memperlihatkan STNK dan BPKB motor merk suzuki smash warna biru hitam tahun pembuatan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 cc 110 dengan nomor polisi bl 5910 vc, nomor rangka: mh8be4dfa7j263720, dan nomor mesin e451id264468;

- Bahwa Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya Barang siapa adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan dibenarkan oleh terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah Terdakwa Tarjudin Bin Alm. M. Din;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang melawan hukum untuk memiliki suatu benda dengan cara yang melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjabarkan pengertian sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “barang sesuatu” artinya setiap barang (benda) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa pada hari selasa tanggal 30 November 2021 Pukul 09.00 WIB, Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd



dari rumah Terdakwa menuju ke pasar Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa berhenti untuk minum kopi di warung Seulawah di sekitar Pasar Blangpidie, kemudian setelah Terdakwa selesai minum kopi, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Haji Ilyas dengan tujuan mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Pukul 10.00 WIB, di Pasar Blangpidie tepatnya di jalan Haji Ilyas Desa Meudang Ara, Kec Blangpidie Kab Abdy, Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali memarkirkan sepeda motornya di Gang depan Jalan Haji Ilyas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali pergi ketempat Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali berjualan cabai di Pasar Blangpidie tersebut yang mana jarak tempat Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali berjualan dengan jarak tempat parkir sepeda motor Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali berjarak 20 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat terdapat sepeda motor Merk Suzuki Smash warna biru yang terparkir di disamping toko grosir yang terdapat di Jln. Haji Ilyas, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah setang motor tersebut terkunci atau tidak, namun setelah Terdakwa memastikan setang motor tersebut tidak terkunci, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sejauh 200 meter dari tempat sepeda motor tersebut terparkir sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya lewat seorang mekanik yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa langsung memberhentikan untuk meyuruh menghidupkan sepeda motor tersebut dan pada saat sepeda motor tersebut sudah hidup Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada mekanik tersebut;

Menimbang, bahwa pada pukul 12.30 WIB, saat Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali ingin pulang kerumah untuk makan siang, Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali tidak melihat sepeda motor merk suzuki smash warna biru hitam tahun pembuatan 2007 cc 110 dengan nomor polisi bl 5910 vc, nomor rangka : mh8be4dfa7j263720, dan nomor mesin e451id264468. yang Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali parkir di gang tersebut, selanjutnya akibat kejadian tersebut Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali pergi melaporkan perihal kejadian tersebut ke SPKT Polres Abdy;

Menimbang, bahwa Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan suatu barang yakni 1 (satu) buah sepeda motor merk suzuki smash warna biru hitam tahun pembuatan 2007 cc 110 dengan nomor polisi bl 5910 vc, nomor rangka : mh8be4dfa7j263720, dan nomor mesin e451id264468 yang Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali parkir di gang Haji Ilyas dekat Pasar Blangpidie menjadi dalam penguasaan Terdakwa padahal barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali dan juga Terdakwa tidak ada meminta izin untuk memindahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Tujuan Terdakwa memindahkan barang tersebut untuk dimiliki sendiri yang kemudian selanjutnya untuk memperoleh keuntungan dengan niat dijual. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum



pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna Biru Hitam Nomor Rangka: MH8BE4DFA7J263720, Nomor Mesin E4511D264468, Nomor Polisi BL 5910 VC;
 2. 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor: 4226786 atas nama Saiful Mukim;
 3. 1 (satu) lembar STNKB asli dengan Nomor: 18821385 atas nama Saiful Mukim;
- Bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang tersebut merupakan barang milik Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali dan bukan



merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu *Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian pada tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarjudin Bin Alm. M. Din telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna Biru Hitam Nomor Rangka: MH8BE4DFA7J263720, Nomor Mesin E4511D264468, Nomor Polisi BL 5910 VC;
- b. 1 (satu) buah buku BPKB asli Honda dengan Nomor: 4226786 atas nama Saiful Mukim;
- c. 1 (satu) lembar STNKB asli dengan Nomor: 18821385 atas nama Saiful Mukim;

Dikembalikan kepada Saksi Deddy Erisandi Bin Risman Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari senin, tanggal 25 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd Idham Siregar

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)